



PUTUSAN
Nomor 209 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. LINDA SANTOSA, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kapten Mulyadi 99, RT/RW 003/007, Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta sekarang bertempat tinggal di Jalan Dr. Rajiman Nomor 531 B, Laweyan, Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky Budhi Hartono, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ricky B. Hartono, S.H., M.H & *Partners*, beralamat di Sorogenen Nomor 57, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi I;

2. SANTOSO WINOTO (Dahulu TJANG TSE SAN), bertempat tinggal di Jalan Kapten Mulyadi 99, RT/RW 003/007, Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, selaku Pemohon Kasasi II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn., Advokat pada Kantor Hukum Riyadi & *Partners*, beralamat di Jalan Bukit Pakis Timur I, Blok J, Nomor 22, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018 dan selaku Termohon Kasasi II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhon Thomson, S.H., M.H., Ph.D., dan Rekan, Para Advokat pada Kantor Hukum J. Thomson & *Partners*, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia 45th Floor, Jalan Thamrin Nomor 1, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2019;

Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi II;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2021



L a w a n

1. **SUSENO WINOTO (dahulu TJANG TJEK SEN)**, bertempat tinggal di Jalan Cemara Raya CL/6, RT/RW 001/009, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada V.P. Heru Prasetyo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum V.P. Heru Prasetyo, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Sendangguwo Selatan VI, Nomor 5, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019;
2. **SYLVANA SUSANTI (Ditulis Juga SYLVANA SUSANTI SUSANTO)**, bertempat tinggal di Jalan Cemara Raya CL/6, RT/RW 001/009, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
3. **HENY WIJAYANTI WINOTO (Dahulu DJIAUW HWA SIEN)**, bertempat tinggal di Jalan L.U. Adisucipto Nomor 54, RT/RW 001/008, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
4. **ASIH SARI DEWANTI, S.H.**, Notaris di Surakarta, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 242, Kota Surakarta;

Para Termohon Kasasi III s/d VI;

D a n

1. **JAMIN WINOTO (Dahulu TJANG DJIANG MING)**, bertempat tinggal di Jalan L.U. Adisucipto Nomor 54, RT/RW 001/008, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
2. **PT MANUNGGAL ADIPURA**, berkedudukan di Jalan Raya Solo – Sragen Km 13,5, Kebakkramat, Pulosari, Kabupaten Karanganyar;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 29, Kota Surakarta;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2021



Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 70/PDT.P/2016/PN.Skh., tanggal 22 November 2016, dan Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 79/Pdt.P/2017/PN Skh, tanggal 27 September 2017 dalam keadaan status *quo*, dan tidak dapat dijadikan bukti apapun untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan segala akibat hukum-nya hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan sebagai hukum, Akta Nomor 3, tanggal 08 Januari 2018 dan Akta Nomor 9, tanggal 13 Februari 2018 yang masing-masing dibuat dihadapan Asih Sari Dewanti, S.H., Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) dalam keadaan status *quo* dan tidak dapat dijadikan bukti apapun untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan segala akibat hukumnya hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 70/Pdt P/2016/PN Skh, tanggal 22 November 2016, dan Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 79/Pdt P/2017/PN Skh, tanggal 27 September 2017 berserta segala dokumen-dokumen yang berkaitan atau dokumen-dokumen yang terbit dan/atau dibuat berdasarkan penetapan-penetapan tersebut untuk menggunakan dan/atau melakukan perbuatan hukum

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

5. Menangguhkan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur dari PT Manunggal Adipura berdasarkan Akta Nomor 9, tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Asih Sari Dewanti, S.H., Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Memberikan hak dan kewenangan kepada Penggugat sebagai Direktur dari PT. Manunggal Adipura berdasarkan Akta Nomor 13, tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Asih Sari Dewanti, S.H., Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) hingga perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II (PT. Manunggal Adipura) untuk memberikan akses, dan persetujuan untuk menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi Penggugat untuk menunjuk auditor independen dari Kantor Akuntan Publik yang bersertifikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk melakukan pemeriksaan audit dan/atau pemeriksaan audit inverstigasi secara terbuka, akuntabel, dan transparan dalam keuangan PT Manunggal Adipura (Turut Tergugat II), serta termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan: memasuki seluruh ruangan terbuka maupun tertutup dalam lingkungan dan area PT Manunggal Adipura (Turut Tergugat II), meminta informasi, dan/atau *fotocopy* serta memverifikasi segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan segala transaksi PT Manunggal Adipura (Turut Tergugat II), meminta keterangan dari karyawan-karyawan PT Manunggal Adipura (Turut Tergugat II), meminta informasi rekening/rekening Koran pada *account* atas nama PT Manunggal Adipura (Turut Tergugat II) di bank/lembaga keuangan, dan bilamana diperlukan Penggugat dapat meminta bantuan pengamanan dari alat-alat Negara untuk melaksanakan putusan provisi ini;
8. Melarang dan/atau menangguhkan Tergugat II untuk menggunakan hak dan kewenangan sebagai Komisaris dari PT. Manunggal Adipura hingga

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

9. Memerintahkan Tergugat I selaku Direktur untuk membuat dan memberikan laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban dengan masa dari tahun 2013 hingga tahun 2018 atas keuangan PT Manunggal Adipura kepada Penggugat, Tergugat III, dan Turut Tergugat I hingga perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
10. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk mentaati dan melaksanakan putusan provisi ini hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, Penggugat sebagai pihak yang beritikad baik dan harus memperoleh perlindungan hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah beritikad buruk, dan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda tidak bergerak (berupa tanah dan/atau bangunan berserta segala turutan-turutannya), dan benda bergerak yang diuraikan sebagai berikut:

Benda Tidak Bergerak berupa:

- SHM Nomor 2565/Gilingan, atas nama JAMIN WINOTO suami Ny. HENY WIJAYANTI dengan luas 792 m², setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta;
- SHM Nomor 1809/Serengan, atas nama JAMIN WINOTO dengan luas 1200 m², setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Surakarta;
- SHM Nomor 1694/Kerten, atas nama: JAMIN WINOTO dengan luas 2494 m², setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta;
- SHM Nomor 935/Kerten setempat dikenal dan terletak di Jalan LU Adi Sucipto Nomor Nomor 54, RT/RW 001/008, Kelurahan Kerten,

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Laweyan, Surakarta;

Benda Bergerak berupa:

- 8.000 (delapan ribu) lembar saham atau setara dengan Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) milik/atas nama Suseono Winoto (Tergugat I) dalam perseroan PT Manunggal Adipura;
 - 22.000 (dua puluh dua ribu) lembar saham atau setara dengan Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) milik/atas nama: Suseono Winoto (Tergugat I) dalam perseroan PT. Manunggal Adipura;
 - 4.000 (empat ribu) lembar saham atau setara dengan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) milik/atas nama: Jamin Winoto (Turut Tergugat I) dalam perseroan PT Manunggal Adipura;
5. Menyatakan sebagai hukum, Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 70/Pdt P/2016/PN Skh, tanggal 22 November 2016 dan Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 79/Pdt P/2017/PN Skh, tanggal 27 September 2017 adalah cacat hukum, batal demi hukum, dan tidak memiliki kekuatan pembuktian dengan segala akibat hukumnya;
 6. Menyatakan sebagai hukum, Akta Nomor 3, tanggal 8 Januari 2018 dan Akta Nomor 9, tanggal 13 Februari 2018 yang masing-masing dibuat dihadapan Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) adalah cacat hukum, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian dengan segala akibat hukumnya;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya;
 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk melaksanakan dan mentaati putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Sela Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal 10 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat untuk sebagian;
2. Menangguhkan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur dari PT Manunggal Adipura berdasarkan Akta Nomor 9, tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Asih Sari Dewanti, S.H., Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II (PT. Manunggal Adipura) untuk memberikan akses dan persetujuan untuk menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi Penggugat untuk menunjuk auditor independen dari Kantor Akuntan Publik yang bersertifikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk melakukan pemeriksaan audit dan/atau pemeriksaan audit inverstigasi secara terbuka, akuntabel, dan transparan dalam keuangan PT Manunggal Adipura (Turut Tergugat II), serta termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan : memasuki seluruh ruangan terbuka maupun tertutup dalam lingkungan dan area PT Manunggal Adipura (Turut Tergugat II), meminta informasi, dan/atau fotocopy serta memverifikasi segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan segala transaksi PT. Manunggal Adipura (Turut Tergugat II), meminta keterangan dari karyawan-karyawan PT. Manunggal Adipura (Turut Tergugat II), meminta informasi rekening/rekening Koran pada account atas nama PT. Manunggal Adipura (Turut Tergugat II) di bank/lembaga keuangan, dan bilamana diperlukan Penggugat dapat meminta bantuan pengamanan dari alat-alat Negara untuk melaksanakan putusan provisi ini;
4. Menangguhkan Tergugat II untuk menggunakan hak dan kewenangan sebagai Komisaris dari PT. Manunggal Adipura hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Skt, tanggal 12 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta (Provisionil) Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Skt, tanggal 10 Desember 2018;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 70/Pdt P/2016/PN Skh, tanggal 22 November 2016, dan Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 79/PDT.P/2017/PN Skh, tanggal 27 September 2017 adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian;
5. Menyatakan sebagai hukum, Akta Nomor 3, tanggal 8 Januari 2018 dan Akta Nomor 9, tanggal 13 Februari 2018 yang masing-masing dibuat dihadapan Asih Sari Dewanti, S.H., Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) adalah cacat hukum, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk melaksanakan dan mentaati putusan;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.054.000,00 (tiga juta lima puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 239/PDT/2019/PT SMG, tanggal 13 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat I,

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III;

- Membatalkan Putusan Sela (Provisionil) Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal 10 Desember 2018;
- Membatalkan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal 12 Februari 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 10 Juli 2019 dan tanggal 4 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019 dan tanggal 19 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2019 dan tanggal 18 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.Kas/2019/PN Skt jo. Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Skt dan Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.Kas/2019/PN Skt jo. Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Skt, yang masing-masing dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta dan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juli 2019 dan tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juli 2019 dan tanggal 23 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Pemohon

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 239/PDT/2019/PT SMG, tertanggal 13 Juli 2019;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 177/Pdt. G/2019/PN Skt, tanggal 12 Februari 2019;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Para Termohon Kasasi/Para Turut Termohon Kasasi;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Pokok Perkara:

Primair

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 177/Pdt. G/2019/PN Skt, tanggal 12 Februari 2019;

II. Subsidair:

Jika Mahkamah Agung *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemohon Kasasi II:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 239/PDT/2019/PT SMG, tanggal 13 Juni 2019;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 177/Pdt. G/2018/PN Skt, tanggal 12 Februari 2019;
 4. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, dan Termohon Kasasi III untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Agustus 2019, tanggal 23 September 2019 dan tanggal 20 November 2019 yang pada pokoknya

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 30 Juli 2019 dan tanggal 23 September 2019 serta Kontra Memori Kasasi tanggal 21 Agustus 2019, tanggal 23 September 2019 dan tanggal 20 November 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT Manunggal Adipura berdasarkan Akta Berita Acara Pemegang Saham PT Manunggal Adipura Nomor 9, tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat di depan Notaris Asih Sari Dewanti, S.H., di Kota Surakarta adalah sah, maka hubungan Penggugat dengan PT Manunggal Adipura telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: LINDA SANTOSA dan Kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **LINDA SANTOSA** dan Pemohon Kasasi II: **SANTOSO WINOTO (Dahulu TJANG TSE SAN)** tersebut;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd/Maria Anna Samiyati, S.H., M.H Ttd/I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H
Ttd/Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H.,M.H.
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 209 K/Pdt/2021